

**PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**SAHLAN MUSTOFA**  
NIM. 022640033

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2009**

AN  
ERTO



60

**PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

**Oleh :**

**SAHLAN MUSTOFA**

**NIM. 022640033**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2009**

## PERNYATAAN KEASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahlan Mustofa  
NIM : 022640033  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : AS

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 1 November 2008

Saya yang menyatakan



Sahlan Mustofa  
NIM. 022640033

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sahlan Mustofa, NIM : 022640033 yang berjudul :


**PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, <sup>12</sup> November 2008

Pembimbing

  
**Dr. Jama' Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 150 321 624



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOEKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Sahlan Mustofa  
NIM : 022640033  
Jurusan/Prodi : Syariah/AS  
Judul : Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum  
Positif

Te'lah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal : 29 Desember 2008

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S 1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 29 Februari 2009

Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 150 252 267

Sekretaris

M. Bachrul Ulum, SH, MII  
NIP. 150 300 179

Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag  
NIP. 150 321 624

Penguji I

Drs. Masyhud, M. Ag  
Nip. 150 203 382

Penguji II

Endang Widuri, SH, M. Hum  
NIP. 150 290 692

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

*Semua manusia di hadapan Allah  
SWT adalah sama*

***Menantang rintangan dan penderitaan itu  
lebih mulia dari pada surut kebelakang  
menuju ketentraman***

## MOTTO

*Semua manusia di hadapan Allah  
SWT adalah sama*

***Menantang rintangan dan penderitaan itu  
lebih mulia dari pada surut kebelakang  
menuju ketentraman***

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan Taufiq dan hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan segala kemampuannya, dan sudah sepantasnya pula karya ini penulis persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan segala kemampuannya untuk mendidik, menyanyangi dan membimbing sampai menuju cita-cita yang diharapkan. Mas Roni, Mba Syamsiah yang sangat bersabar menunggu. Serta adik-adiku tercinta Umi Baroroh, Nagato'urrahman jadilah kalian seorang yang bisa di andalkan. Teman-teman syari'ah AS 2002 Suyanto jambi, Billy, lpunk, sahan dll terimakasih bantuanya jalin selalu tali silaturrahim.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H.Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Dra.Naqiyah, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. M. Najib M. Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
5. Bapak Drs.H. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'an Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Bapak Marwadi, M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Akhwalu al-Syakhsiyah STAIN Purwokerto.

7. Ibu Endang Widuri SH. M.Hum selaku Pembimbing Akademik Akhwalu al-Syakhsiyah angkatan 2002
8. Bapak Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, November 2008

Penulis

Sahlan Mustofa

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	6
C. Permusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     KONSEP PEMIDANAAN PENJARA DALAM HUKUM               POSITIF</b>	
A. Pengertian Pidana dan Pidana Penjara .....	16
B. Tujuan Pidana Penjara .....	19
C. Sistem Pidanaaan Penjara .....	26
D. Sejarah Pidana Penjara di Indonesia .....	37

<b>BAB III</b>	<b>KONSEP PEMIDANAAN PENJARA DALAM HUKUM ISLAM</b>	
	A. Pengertian Pidana Penjara dalam Hukum Islam .....	41
	B. Tujuan Pidana Penjara dalam Hukum Islam .....	48
	C. Sistem Pidana Penjara dalam Hukum Islam .....	51
	D. Sejarah Pidana Penjara dalam Hukum Islam .....	61
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA PENJARA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
	A. Persamaan Pidana Penjara Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	63
	B. Perbedaan Pidana Penjara Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran-saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	z-t (dengan titik dibawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...اِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي...اِي...اِي	kasroh dan ya	ī	i dan garis diatas
اُو...اُو...اُو	dammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu



#### 4. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbuṭah* hidup

*ta marbuṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nāzzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzana

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa mā Muhammadun illā rasūL.

ولقد راه بالافق المبين : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri-sendiri, tetapi senantiasa membutuhkan kerjasama dan bantuan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk individu dan sosial tentunya tidak lepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup, bersikap dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Ungkapan seperti ini, seharusnya manusia memegang aturan yang ada sebagai petunjuk hidup, bersikap di dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.

Hidup bermasyarakat memiliki konsekuensi tersendiri bagi individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat. Sebab interaksi individu dalam masyarakat merupakan akibat dari keanekaragaman kepentingan yang selalu ada pada masyarakat itu sendiri. Sebutlah salah satu dari akibat itu, yakni rasa tanggungjawab masing-masing individu akan keutuhan dan kelancaran hidup serta stabilitas sosial.

Terwujudnya stabilitas sosial dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang disertai dengan sanksi-sanksi yang dilakukan dan dikenakan bagi pelanggar peraturan hukum. Sanksi hukum yang

---

<sup>1</sup> OK. Choerudin, *Sosiologi Hukum*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 92.

diberikan kepada pelanggar hukum merupakan reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, bagi masyarakat yang melanggar peraturan hukum, maka diancam dengan ancaman pidana yang biasa disebut dengan hukum pidana (Materiil). Dalam hukum inilah diatur mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi hukum serta sanksi pidana.

Diantara jenis sanksi hukuman yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah pidana penjara. Pidana Penjara merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang menempati urutan kedua setelah pidana mati dalam bentuk pidana pokok. Hal ini, tertulis secara jelas di dalam pasal 10 KUHP.<sup>2</sup>

Pidana penjara di dalam hukum positif adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu, bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pidana pengasingan atau pidana pembuangan (Hukum adat) di Indonesia. Begitu juga dengan batas waktu minimal dan maksimal pidana penjara di Indonesia, antara satu hari sampai lima belas tahun.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, pidana penjara sebagai bentuk pidana pokok diterapkan terhadap semua sanksi pidana. Hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. XX, Jakarta: Bumi Aksara, 2003. hlm.5-13

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 179.

penjatuhan sanksi yang sama. Hukuman ini dalam prakteknya sangat mahal bahkan termahal dari semua jenis hukuman. Banyaknya tindak pidana, menyebabkan ruang penjara tidak dapat menampung populasi penghuninya, narapidana hidup berdesakan, sehingga menambah ruangan dalam penjara atau perluasan atau pendirian rumah-rumah penjara yang baru.<sup>4</sup>

Dapat dibayangkan betapa pemerintah akan menanggung beban yang banyak dalam pengelolaannya, apalagi kalau membuat yang baru, begitu juga bila terjadi konsentrasi pelaku kriminal pada satu tempat, sehingga menyebabkan sangat rentan terjadinya permasalahan yang sangat serius, yang sampai ini belum dapat diatasi. Walaupun tujuan utama pemenjaraan itu mendidik untuk kembali yang benar dengan berbagai ilmu dan keterampilan. Hasilnya tidak sebanding dengan upaya dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Demikian juga dalam pengelolaan penjara dapat menimbulkan dilema tersendiri, bila para narapidana dikumpulkan dalam satu ruangan secara kolektif, sangat rentan terjadinya kerusuhan, perkelahian dan keributan masal yang tidak bisa terkendalikan dan bahkan mengancam keberadaan penjara itu sendiri. Adapun mengucilkan secara sendiri dalam ruangan, membuat ruangan tidak cukup dan diperlukan tambahan ruangan seiring dengan jumlah narapidana yang masuk, dan tentu saja menambah beban negara. Secara psikologi, akan berdampak negatif pula yaitu munculnya rasa prustasi yang pada akhirnya bisa terjadi bunuh diri atau dapat menjadikan narapidana gila.

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 162.

Dalam hukum Islam, pidana penjara adalah salah satu hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu ancaman pidana penjara dengan cara mencegah dan menahan kemerdekaan seseorang karena melanggar hukum. Mencegah dan menahan narapidana bukan di tempat yang sempit tetapi di rumah, masjid atau lainnya.<sup>5</sup>

Di dalam ayat al-Qur'an, Allah Swt berfirman yang berbunyi sebagai berikut:<sup>6</sup>

إِنَّهُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ تَحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*<sup>7</sup>

Ayat di atas memberi kejelasan bahwa setiap perbuatan manusia yang melanggar hukum Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi, akan dikenakan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, baik itu hukuman qishash, potong tangan dan kaki, serta dibuang dari negeri (tempat kediaman). Pengertian dari potongan ayat di atas yaitu pada kata (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, cet ke 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 261.

<sup>6</sup> Q.S Al-Maidah [5]: 33.

<sup>7</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu Offset, 1967), hlm.456

Para ulama berbeda pendapat seperti al-Maraghi,<sup>8</sup> mengartikan pembuangan sesuai dengan arti harfiah yaitu membuang dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari negara yang satu ke negara yang lain. Sedangkan menurut Imam Syafi'i,<sup>9</sup> mengartikan pembuangan adalah sebagai nama lain dari pemenjaraan, sebab penjara pada hakikatnya juga semacam pembuangan, artinya pelaku dijauhkan dari keluarga dan masyarakat.

Terlepas dari perbedaan ulama di atas, ancaman penjara ditentukan khususnya bagi dua jenis kejahatan yaitu delik perzinaan dan delik perampokan atau yang lainnya yang menimbulkan ancaman terhadap harta dan jiwa.<sup>10</sup> Ancaman penjara yang ditentukan dalam hukum Islam tersebut, ternyata tidak dipandang sebagai hukuman utama saja, tetapi juga sebagai hukuman pilihan. Hukuman penjara dalam hukum Islam berbeda pengertiannya dengan hukuman pengasingan atau pembuangan dan pengucilan, yang selama ini dipahami pengertiannya sama dengan hukuman penjara oleh hukum positif di Indonesia.<sup>11</sup> Demikian juga mengenai batas maksimal dan minimal waktu pidana penjara bagi narapidana dalam Islam sangat bervariasi, ada yang satu hari sampai 15 tahun dan ada pula satu hari sampai seumur hidup dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat adanya pemahaman yang berbeda dan bersifat kontradiktif mengenai pidana penjara baik di dalam hukum Islam dan

---

<sup>8</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 104.

<sup>9</sup> A-Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 202.

<sup>10</sup> Jimly ash-Shiddiqie, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1996), hlm. 104.

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam....*, hlm. 164.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.

hukum positif di Indonesia serta banyak persoalan-persoalan yang berbeda pengertiannya dan dibutuhkan penjelasan secara terinci sehingga dapat diketahui secara pasti bagaimanakah sebenarnya pandangan pidana penjara baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, sehingga dapat diketahui akar permasalahannya serta dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Beranjak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya pandangan pidana penjara di dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia secara komparatif.

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah pemahaman pembahasan skripsi ini, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut.

“Apa persamaan dan perbedaan antara konsep pemidanaan penjara dalam hukum positif dengan pemidanaan penjara dalam hukum Islam?”

## **C. Penegasan Istilah**

### **1. Pidana Penjara:**

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap seorang akibat perbuatan melanggar kejahatan baik itu hukuman seumur hidup ataupun selama waktu tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana* (Malang: Averroes), hlm. 30

## 2. Hukum Islam:

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan al-Qur'an dan as-Sunnah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>14</sup>

## 3. Hukum Positif

Hukum yang berlaku disuatu tempat (negara) Indonesia pada suatu saat, yang dimaksud disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang yang lainnya di Indonesia.<sup>15</sup>

Dari definisi di atas yang dimaksud oleh penulis adalah hukum yang berlaku di Indonesia itu sebagai sumber atau rujukan pengambilan data tentang ketentuan-ketentuan pidana penjara di dalam kitab Undang-undang pidana.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendapatkan kejelasan tentang konsep pidana penjara dalam hukum positif dan konsep pidana dalam hukum Islam serta untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan antara konsep pidana penjara dalam hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

---

<sup>14</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12

<sup>15</sup> S.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum, Cet VIII*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2004) hlm. 69.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoretik, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep pidana penjara dalam hukum positif dan hukum Islam serta apa saja persamaan dan perbedaan dari kedua hukum tersebut.
- b. Secara akademis, menambah kahasanah ilmu pengetahuan dan pustaka Islam terutama dalam bidang hukum Islam dan Hukum Positif.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan terutama dalam bidang hukum baik, dalam hukum Islam maupun positif khususnya pada pidana penjara sehingga dapat bermanfaat bagi pemikiran-pemikiran hukum selanjutnya.

## E. Telaah Pustaka

Istilah *penjara* dalam hukum pidana adalah merupakan salah satu sanksi dalam hukum pidana.<sup>16</sup> Dipandang pidana (sanksi) sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik (kejahatan). Dan salah satu macam atau jenis pidana adalah pidana penjara.<sup>17</sup>

Persoalan pidana penjara di dalam hukum pidana di Indonesia sebagai hukum positif banyak sekali bentuk yang membahas hal tersebut baik itu di dalam Kitab Undang-undang maupun di dalam buku-buku hukum yang berkaitan dengannya. Yang ditulis oleh beberapa pakar hukum.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum* ....., hlm. 174.

<sup>17</sup> Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. *Ibid*, hlm. 179.

Di dalam *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* yang diterjemahkan oleh Moeljanto, menjelaskan bahwa pidana penjara disebutkan dalam pasal 10 KUHP sebagai salah satu pidana pokok dan menempati urutan kedua setelah pidana mati, begitu juga di dalam pasal 12 – 17 dijelaskan tentang pengertian pidana penjara, ketentuan pidana penjara, waktu atau lamanya dipenjara, orang-orang terpidana yang dijatuhi, hukuman pidana penjara yang dibagi beberapa golongan serta ketentuan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat.<sup>18</sup>

Kemudian di dalam bukunya Lamintang yang berjudul *Penitinsier Indonesia*, yang membahas tentang pidana dan ppidanaan dari segi arti, jenis pidana diantaranya adalah pidana penjara yang ada didalamnya dijelaskan tentang pengertian pidana penjara, sejarah pidana penjara, *Tuch thuis* (rumah penertiban/rumah penjara), yang kemudian disebut lembaga pemasyarakatan. Menjelaskan pula tentang ketentuan lembaga pemasyarakatan, tata tertib lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pidana penjara serta menjelaskan juga golongan atau kelas yang menjalankan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Begitu juga diterangkan pula pembahasan tentang sistim kepenjaraan dinegara barat pada umumnya dan konsep resosialisasi (pemasyarakatan), sejarah pemasyarakatan serta peran masyarakat dalam proses resosialisasi. Ini semua di dalam buku *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai* yang ditulis oleh Romli Atmasasmita.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet. XX, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) hlm 5-13.

<sup>19</sup> Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet IV (Bandung: Armico, 1994), hlm. 34 – 55.

<sup>20</sup> Ramli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 1 – 58.

Selanjutnya buku *Asas-asas Hukum Pidana* karya Andi Hamzah, menjelaskan pidana penjara dalam Bab Hukum Penitensier.<sup>21</sup> Yaitu mengenai pengertian pidana penjara, sejarah pidana penjara di Indonesia, hak-hak tertentu yang kehilangan bagi para narapidana pidana penjara serta pidana penjara yang bervariasi dengan penjara antara minimal satu tahun sampai seumur hidup, maksimal 15 tahun, kecuali di KUHP pembentukan tindak pidana korupsi Undang-undang No. 3 Tahun 1971. Dan semua karya di atas akan menjadi sumber dalam persoalan pidana penjara dalam hukum positif di Indonesia .

Kemudian masuk wilayah hukum Islam, di dalam fikih Islam istilah penjara disebut dengan kata istilah *al-habsu* yang artinya mencegah atau menahan atau diartikan dengan *al-makan yuhbasu fih* yaitu “tempat untuk menahan orang”.<sup>22</sup> Persoalan pidana penjara dalam hukum Islam, dalam beberapa buku hukum, pidana penjara dimasukkan dalam wilayah *jarimah ta'zir* yaitu tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun As-Sunnah tetapi ditentukan oleh hakim sesuai dengan si pelaku, baik kondisi si pelaku, situasi dan tempat kejahatan.<sup>23</sup> Ahmad Djazuli, misalnya, menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Jinayah, upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, bahwa pidana penjara atau hukuman penjara itu adalah sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Disamping itu menjelaskan pula macam-macam hukuman penjara sebagai contoh kejahatan yang dikenai hukuman penjara, pengertian hukuman penjara itu sendiri, dasar hukumnya serta sejarah adanya hukum penjara.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* ...., hlm. 179.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ...., hlm. 261.

<sup>23</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya* ....., hlm. 166-195.

<sup>24</sup> *Ibid*,... hlm 200-205.

Begitu juga dijelaskan dalam bukunya Akhmad Wardi Muslich yaitu *Hukum Pidana Islam*, Beliau menjelaskan tentang pembagian pidana penjara di dalam syari'at Islam, disamping sejarah dan pengertian pidana penjara dalam hukum Islam. Menurutnya pidana penjara ada dua bagian, yang pertama; pidana penjara atau hukuman penjara terbatas; dan yang kedua; hukum penjara tak terbatas. Dari keduanya ditentukan pula hukuman penjara dikenakan pada *jarimah* seperti peminum *khamr*, penghinaan, pemakan riba, homoseks, penyihir, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Adapun buku yang ditulis oleh Ahmad Hanafi dan Ahmad Wardi Muslich yaitu *Asas-asas Hukum Pidana Islam*<sup>26</sup> dan *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*,<sup>27</sup> kedua-duanya menjelaskan bahwa hukum penjara masuk dalam golongan ke empat ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman ialah dikenakan pada hukuman badan (*uqubah badaniah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia. Dan dari beberapa sumber di atas akan menjadi rujukan dalam lapangan pidana penjara dalam hukum Islam.

Dari beberapa karya tulis di atas, dalam pembahasan penelitian ini belum ada yang secara khusus memfokuskan pembahasan secara komperatif antara konsep pidana penjara dalam hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti bahasan penelitian ini dengan mengambil judul *Pidana Penjara Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam....*, hlm. 261-264.

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 196.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 144.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis tentang pidana penjara yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam, untuk dilihat dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam.

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-normatif*. Pendekatan Yuridis penyusun gunakan dalam melihat objek hukum positif karena berkaitan dengan hukum pidana penjara. Sedangkan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan atau ketentuan hukum pidana penjara yang ada di dalam hukum Islam.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan kajian pustaka yaitu mengambil atau mengumpulkan data dari sumber buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sumber buku yang menjadi sumber data yang diambil penulis adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>28</sup>

- a. Sumber Primer, yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini. Data primer yang dijadikan sebagai sumber penelitian ini adalah:

- *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, diterjemahkan Moeljatno.
  - Al-Qur'an dan As-Sunnah
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang di luar diri penyidik walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data' asli. Dalam hal ini data yang digunakan antara lain:
- *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, karangan Bambang Poernomo.
  - *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Ramly Atmasasmita.
  - *Hukum Penitinsier Indonesia*, Lamintang.
  - *Asas-asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah.
  - *Hukum Penitinsier*, S.R. Sianturi dan Mampang L. Pangabean
  - *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Abdul Qodir 'Audah
  - *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Ahmad Hanafi.
  - *Fiqh Jinayah*, A.DJazuli.
  - *Hukum Pidana Islam*, Ahmad Wardi Muslich
  - *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Jimly Ash-Shiddieqy.
  - *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Harsono.
  - *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Andi Hamzah
  - *Delik Agama dalam Hukum Islam*, Djuhaya S. Pradja.
  - *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Ahmad Wardi Muslich.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, cet VII*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),

#### 4. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan:

##### a. Metode Content Analysis

Metode *content analysis* atau kajian isi secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum.<sup>29</sup>

##### b. Metode komparatif yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan, sehingga diketahui pendapat alternatif yang komprehensif.<sup>30</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada sistem pembagian bab dengan beberapa rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mengemukakan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Konsep Pemidanaan Penjara dalam Hukum Positif yang Meliputi Pengertian Pemidanaan Penjara, Tujuan Pemidanaan dan Pidana Penjara, Sanksi Pemidanaan dan Sistem Pidana penjara di Indonesia, Sejarah Pidana Penjara di Indonesia.

---

hlm. 64.

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

**Bab III, Konsep Pemidanaan Penjara dalam Hukum Islam yang Meliputi: Pengertian Pemidanaan Penjara dalam Hukum Islam, Tujuan Pemidanaan Penjara dalam Hukum Islam, Sanksi Pidana dan Sistem Pidana Penjara dalam Hukum Islam, Sejarah Pidana Penjara dalam Hukum Islam.**

**Bab IV Analisis Perbandingan Pidana Penjara dalam Positif dan Hukum Islam Yang Meliputi Persamaan Pidana Penjara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, Perbedaan Pidana Penjara dalam Hukum positif dan Hukum Islam.**

**Bab V Penutup, dalam bab ini meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.**

## BAB II

### KONSEP PEMIDANAAN PENJARA DALAM HUKUM POSITIF

#### A. Pengertian Pidana dan Penjara

##### 1. Pengertian Pidana

Dalam tinjauan hukum, menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut pidana saja, melainkan pula hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang sama sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. menurut Prof. Sudarto perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Penghukuman itu bersasal dari kata dasar hukm. Sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukm atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).<sup>1</sup>

Dalam KUHP “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” pasal 1 ayat 1 disebutkan: “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”.<sup>2</sup>

Dipermasalahakan lebih lanjut mengenai pidana (penjatuhan pidana) adalah berdasarkan apakah pemberian penjatuhan pidana oleh

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitinsier Indonesia* (Bandung: CV. Arnico, 1994), hlm. 36.

<sup>2</sup> Meoljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001), hln. 3.

penguasa terhadap pelaku pidana? Menurut Van Hammel, suatu pidana itu dapat dibenarkan yaitu apabila pidana tersebut:<sup>3</sup>

1. Tujuannya adalah untuk menegakkan tertib hukum
2. Diputuskan dalam batas-batas kebutuhan
3. Dapat mencegah kemungkinan dilakukannya kejahatan lain oleh pelakunya.
4. Dijatuhkan berdasarkan suatu penelitian yang tuntas menurut Eriminale Aetiologoe dan menghormati kepentingan-kepentingan yang sifatnya hakiki.

Van Hammel menyebut empat syarat diatas sebagai asas-asas suatu pencegahan yang bersifat khusus. Sehubungan dengan itu ada beberapa titik pangkal penelitian mengenai dasar pembedaan pidana:<sup>4</sup>

1. Tolak pangkal ketuhanan sebagai dasar pembedaan, mengemukakan bahwa menurut ajaran kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam kitab suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.
2. Tolak pangkal falsafah sebagai dasar pembedaan, ada yang mencari dasar pembedaan bertolak pangkal kepada perjanjian masyarakat (*du contract social maatschapeelijke verdrag*) artinya: adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, dimana rakyatnyalah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan.

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesisier...*, hlm.31.

<sup>4</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cet 3*, (Jakarta : Stroria Grafika, 2002), hlm. 58.

3. Tolak pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan. Menurut Bentham, Van Hammel dan Simons mencari dasar hukum pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum, dengan perkataan lain dasar pembianaan adalah karena penerapan alat untuk menjamin ketertiban umum.

## 2. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara berasal dari kata “pidana” adalah kejahatan sedangkan “penjara” adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman, bui, atau lembaga pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Dalam bukunya, *Asas-asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah mengatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan, pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga bisa berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Serbia dan juga berupa pembuangan keseberang lautan, misalnya dahulu pembuangan penjahat-penjahat Inggris ke Australia. Pada zaman kolonial, di Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jenderal (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahril ke Boven di Goel kemudian ke Naira.<sup>6</sup>

Adapun pengertian lain pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1993), hlm. 665 dan 681.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 179.

dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>7</sup>

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem pidana penjara yang pertama masing-masing pidana dimasukkan dalam sel tersendiri ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu baik diluar atau sesama nara pidana, yang kedua pada siang harinya diwajibkan berkerja sama dengan narapidana yang lainnya, akan tetapi dilarang berbicara antara narapidana yang satu dengan yang lainnya, yang ketiga sistem cara pelaksanaan pidana penjara menurut sistem ini adalah bertahap.<sup>8</sup>

## **B. Tujuan Pemidanaan Penjara**

### **1. Tujuan Pemidanaan**

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu P. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan satu D ialah *Reterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrece* (pencegahan khusus dan pencegahan umum) *Reformasi* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Pemintensier...*, hlm. 56.

<sup>8</sup> S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 467.

karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatukan kepada terdakwa.<sup>9</sup>

Dalam rancangan KUHP Nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:<sup>10</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah kepada terpidana.

Selanjutnya diutarakan bahwa ppidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Ppidanaan merupakan suatu proses, sebelum proses ini berjalan. Peran hakim penting sekali. Ia mengkongkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dan menjatukan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu.

Dalam ppidanaan terdapat pedoman ppidanaan, dimana hakim wajib mempertimbangkan:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1994), hlm, 28-29.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 37-38.

<sup>11</sup> Miniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan* (Jakarta: SinarGrafika, 2007), hlm. 3.

- a. Kesalahan pembuat
- b. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pembuat
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosioal ekonomi pembuat
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yangh dilakukan
- i. Pengaruh tindak pidna terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, sering bergantung pada pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan, yang terdiri dari tiga golongan besar:<sup>12</sup>

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, teori pembalasan ini dibagi menjadi lima:

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *etika* (*moral pilosopie*).
- 2) Pembalasan bersambut (*dialektis*).
- 3) Pembalasan demi “keindahan” atau kepuasan (*asthethice*).

---

<sup>12</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 24.

- 4) Pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan (agama).
- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teor-teori yang termasuk dari golongan tujuan membenarkan (*recthsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu: untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccatur*). Disamping dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat.
- 2) Perbaikan atau “ pendidikan” bagi penjahat (*verbeterings theorie*)
- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan atau pergaulan masyarakat.
- 4) Menjamin ketertiban huklum (*rechtsorde*).

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain Binding, dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-lemahan, untuk mana dikemukakan keberat-keberatannya sebagai berikut .

- 1) Terhadap Teori Pembalasan:
  - a) Sukar menentukan tempat atau ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.

- b) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
- c) Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

2) Terhadap Teori Tujuan :

- 1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dihindarkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- 2) Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- 3) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.<sup>13</sup>

Tujuan hukuman pada hukum positif, sebelum timbulnya teori terbaru tujuan hukuman, hukum positif telah mengalami beberapa fase-fase tersebut adalah :<sup>14</sup>

- 1) Fase "Balasan Perseorangan" (*vengeance privee* atau *al-intiqamul fardi*)
- 2) Fase "Balasan Tuhan" (*vengeance divine* atau *al-intiqahul illahi*)
- 3) Fase "Kemanusiaan" (*humanitaire* atau *al-'asrul insani*)
- 4) Fase "Keilmuan" (*scientifique* atau *al-'asrul 'ilmi*)

---

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 59-63.

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005,) hlm, 192-

Dari sekian pendapat yang telah dibahas, penulis cenderung tujuan penjatuhan hukuman atau pemidanaan adalah agar pelaku kejahatan menjadi insyaf atau jera sehingga orang lain yang belum pernah melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana takut melakukannya, karena apabila ia melakukannya atau mengerjakan perbuatan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi.

## 2. Tujuan Pidana Penjara

Dalam konsep rancangan KUHP 1971 lembaga pengayoman ialah pada dasarnya mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman, membimbing agar terpidana insyaf, dan menghilangkan noda-noda serta tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat, dan semakin tidak berbahaya semakin diperdekat pergaulannya dengan masyarakat.<sup>15</sup>

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi yang baik atas dasar pengertian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitinsier....*, hlm. 179.

berkepribadian luhur dan bermoral tinggi. Dengan demikian tujuan pidana penjara yaitu: <sup>16</sup>

- a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- b. Mengembalikan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan motivasi seorang narapidana bagi masyarakat yang baik dan berguna.
- c. Mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya.
- d. Sebagai proses interaksi bagi seseorang untuk menjadi warga yang baik dan patuh pada hukum.

Sistem pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia berarti selain mengandung prinsip-prinsip *The Treatment of Prisoner*, dari standar minimum perlakuan narapidana juga mengandung unsur-unsur dari perspektif *Social Defence*, yang bertujuan untuk:

- a. Melindungi masyarakat terhadap kejahatan
- b. Mempunyai efek untuk membuat seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki atau mendidiknya.
- c. Berusaha mencegah dan menyembuhkan pelanggar hukum dengan melakukan sistem resosialisasi.
- d. Melindungi hak azasi manusia termasuk si pelaku kejahatan.

---

<sup>16</sup> Ramli Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam ...*, hlm. 47.

- e. Pandangan hukum untuk menghadapi kejahatan dan penjahat ditempuh berdasarkan filsafat yang mengakui manusia sebagai makhluk individual dan sosial.

## C. Pemidanaan Penjara di Indonesia

### 1. Sanksi Pemidanaan

Dalam hukum Positif, semua jenis pidana (hukuman) yang diberikan pada pelanggar hukum telah diatur dalam pasal 10 KUHP Pidana. Dari semua jenis pidana (hukuman) sebagaimana yang telah tertuang dalam KUHP Pidana, dapat dibedakan kedalam dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>17</sup>

#### a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan

#### b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang yang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 169.

<sup>18</sup> Sugandi, *KUHP dan Penjelasananya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 12.

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, “*kumulasi*” (pembenaran rangkap) lebih dari satu hukuman pokok tidak diperkenankan. Akan tetapi dalam tindak pidana ekonomi (Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1995) dan tindak pidana subversi (Panpres No. 11 Tahun 1963), komulasi hukuman dapat dijatuhkan, yakni hukuman badan dan hukuman denda.

Menurut Pasal 35 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dalam beberapa hal yang ditentukan, selain dari satu hukuman pokok dijatuhkan pula (tambahan) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman tambahan hanya sebagai penambah hukuman pokok, jadi tak dapat dijatuhkan hukuman tersendiri.

Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan antara pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan berat, seperti kejahatan terhadap keamanan negara. Pembunuhan yang direncanakan, pencurian dengan pemberatan, dan pemberatan dilaut.<sup>19</sup> Delik yang diancam dengan pidana hukuman mati di dalam KUHP ada 9 jenis kejahatan/delik yaitu: Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 124, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet.I (Jakarta: Sinargrafika, 2004), hlm. 163.

(4), Pasal 444, Pasal 479 K ayat (2) dan pasal 479 O ayat 2 KUHPidana.<sup>20</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Macam-macam pidana penjara bervariasi dari seumur hidup hingga satu tahun. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun. Pengecualian terhadap KUHPidana, yaitu dalam Peraturan Perundang-undangan lain.

Pemberantasan tindak pidana korupsi (UU nomor 3 tahun 1971) maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati.<sup>21</sup>

## 3) Pidana Kurungan

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh pasal 69 ayat 1 KUHPidana bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh

---

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas .....*, hlm. 77.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 179.

urut-urutannya dalam pasal 10 KUHP Pidana, dimana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, di bawah pidana mati dan pidana penjara. Perbedaan lain dengan pidana penjara ialah bahwa dalam hak pelaksanaan pidana, terpidana kurungan tidak dapat dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu eksekusi, tanpa kemauan sendiri.<sup>22</sup>

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.<sup>23</sup>

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh idologi yang dianutnya. Tetapi dalam perakteknya peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan itu diterapkan.

#### b. Pidana Tambahan

##### 1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak pidana dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 183-184.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 187.

hak-hak ketatanegaraan. Dahulu dikenal pidana terhadap kehormatan dan yang paling berat ialah pidana kematian perdata, yang dalam UUD 1950 dahulu tegas dilarang.<sup>24</sup> Lamanya pencabutan hak-hak tertentu adalah pada pidana seumur hidup lamanya seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

## 2) Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan denda. Ada dua barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan. Dan kedua barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum harus kepunyaan pidana.<sup>25</sup>

## 3) Pengumuman Keputusan Hakim

Dalam pasal 43 KUHP Pidana ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 195-196.

<sup>26</sup> Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya...*, hlm. 49.

## 2. Ancaman Pidana Penjara

Dalam hukum positif gagasan pembaharuan pidana mulai diatur dalam *Gestichen Reglement* S 1917-708 sebagai peraturan pelaksanaan pasal 29 W.V.S 1915-732 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 diharapkan menjadi titik tolak penghapusan peraturan pidana kerja paksa dan di beberapa bagian peraturannya terdapat dasar pelaksanaan pidana penjara yang mengandung aspek-aspek pembaharuan pidana.<sup>27</sup> *Reglement* penjara 1917 No 708 ini masih berlaku hingga saat sekarang ini, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UU 1945.

Macam-macam perbuatan yang di ancam dengan pidana penjara dapat dilihat dalam buku ke II Kitab Undang-undang hukum pidana Indonesia (mengenai kejahatan) antara lain sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan wakil presiden (KUHP BAB II pasal 131 pasal 134 pasal 136 pasal 137 dan pasal 139 ayat 2 dan 3).
- b. Kejahatan terhadap negara sahabat (KUHP BAB III pasal 139-145).
- c. Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (KUHP BAB IV pasal 146-153).
- d. Kejahatan terhadap ketertiban umum (KUHP BAB V pasal 161, 162, 170, 172 dan 181).
- e. Perkelahian tanding (KUHP BAB VI pasal 182-186).

---

<sup>27</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 131.

- f. Kejahatan yang membahayakan kekayaan umum bagi orang maupun barang (KUHP BAB 7 pasal 187-206).
- g. Kejahatan yang membahayakan penguasa umum (KUHP pasal 207-209 dan 231-241).
- h. Tentang sumpah palsu dan keterangan palsu (KUHP BAB 9 pasal 242).
- i. Pemalsuan mata uang dan uang kertas (KUHP BAB 10 pasal 244-247 dan 249-252).
- j. Pemalsuan materai dan mereka (KUHP BAB 11 pasal 253-262).
- k. Pemalsuan surat (KUHP BAB 12 pasal 263-264-266-271-dan 274-276).
- l. Kejahatan terhadap asal-usul pernikahan (KUHP BAB 13 pasal 277-280).
- m. Kejahatan terhadap kesusilaan (KUHP BAB 14 pasal 281-303).
- n. Meninggalkan orang yang perlu di tolong (KUHP BAB 15 pasal 304-309).

### 3. Sistem Pidana Penjara di Indonesia

Berapa sistem pemenjaraan yang dikenal dan diterapkan di berbagai negara di dunia:

- a. Sistem *Pennsylvania* (suatu negara bagian Amerika Serikat ) yang menghendaki para hukuman tereus-terusan ditutup sendiri-sendiri dalam satu kamar atau satu sel.
- b. Sistem *Auburne* (satu kota dalam negara bagian New York di Amerika Serikat) yang menentukan bahwa para hukuman pada siang hari disuruh bersama-sama bekerja tetapi tidak boleh berbicara.

- c. Sistem Irlandia yang menghedaki para hukuman mula-mula ditutup terus-menerus, tetapi kemudian dikerjakan bersama-sama. Dan tahap demi tahap diberi kelonggaran bergaul satu sama lain sehingga pada akhirnya, setelah tiga perempat dari lamanya hukuman sudah lampau, dimerdekakan dengan syarat.<sup>28</sup>
- d. Sistem Elmira, dibagi menjadi tiga tingkatan :
- 1) Pertama kali seseorang hukuman diterima pada tiga kelas
  - 2) Pada enam bulan terakhir ia berada di kelas tiga dan menunjukkan kelakuan baik, ia dipindahkan, dan ditempatkan di kelas satu.
  - 3) Dan pada enam bulan berikutnya dimana ia tetap memiliki kelakuan baik, maka ia berhak untuk memperoleh lepas bersyarat (parole).<sup>29</sup>

Adapun di Indonesia yang diterapkan adalah sistim Elmira, yakni dengan mengawinkan ketiga tingkatan tersebut. Biasanya beberapa orang hukuman dikumpulkan didalam satu ruangan, juga apabila tidur, jadi tidak hanya kalau bekerja, tetapi ada kemungkinan seseorang hukuman yang nakal dapat ditutup sendiri dan satu kamar atau sel.

Sedangkan menurut pasal 15 KUHP, sesorang hukuman penjara atau kurungan yang dua pertiga dari lamanya hukuman sudah dijalani dan tenggang ini sedikit-sedikitnya sembilan bulan, dapat dimerdekakan dengan syarat dan dalam waktu percobaan, yang lamanya satu tahun lebih dari sisa lamanya hukuman.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 182-183.

<sup>29</sup> Ramly Atmasasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu....*, hlm.18.

<sup>30</sup> Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana....*hlm, 183.

Menurut pasal 24 Jo pasal 29 KUHP, terpidana penjara wajib mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Mengenai hal ini termasuk perbedaan tempat menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, pengurusan tempat-tempat tersebut, perbedaan terpidana penjara dan terpidana kurungan, upah pekerjaan, penyelenggaraan ibadah agama, hal makan, pakaian, tidur dan lain sebagainya diatur dalam undang-undang tersendiri. Untuk umum hal-hal tersebut diatur dalam *Gestichtenreglement* tahun 1917 No 708. Didalam peraturan tersebut di atas di atur antara lain:

- 1) Di rumah-rumah "penjara" (pemasyarakatan) ditempatkan tahanan-tahanan (*Reglement*) dan yang dimaksud dengan tahanan adalah:
  - a) Mereka menjalani pidana penjara dan pidana kurungan
  - b) Mereka yang ditahan sementara (*Voorlopige hechtenis*)
  - c) Para sandera (*gegijzelden*)
  - d) Orang-orang lain yang bukan menjalani pidana perampokan kemerdekaan, ditahan berdasarkan undang-undang.
- 2) Rumah-rumah pemasyarakatan berada dibawah pengawasan dan pengawasan menteri kehakiman dan pelaksanaan pengawasan itu dijalankan oleh kepala rumah-rumah pemasyarakatan yang bersangkutan.
- 3) Kepala rumah pemasyarakatan hanya dapat menerima seseorang untuk ditahan berdasarkan keputusan hakim, surat perintah atau ketetapan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang.

4) Ketentuan-ketentuan mengenai pengunjungan rumah pemasyarakatan selain dari pegawai.

5) Mereka yang menjalani pidana penjara dibagi dalam empat kelas yaitu:

Kelas I diperuntukan bagi:

- a) Yang menjalani pidana penjara seumur hidup.
- b) Yang menjalani pidana penjara terbatas yang bandel atau berbahaya.
- c) Mereka ini harus ditempatkan terpisah dari tahanan lainnya.

Kelas II diperuntukan bagi:

- a) Mereka yang terpidana penjara lebih dari tiga bulan
- b) Terpidana kelas I yang diturunkan ke kelas II
- c) Terpidana kelas III yang dikembalikan ke kelas II

Kelas III diperuntukan bagi:

- a) Mereka yang diturunkan dari kelas II
- b) Mereka ini harus terpisah dari lain-lainnya

Kelas IV diperuntukan bagi:

- a) Mereka yang dipidana penjara tiga bulan atau kurang.
- b) Mereka ini harus terpisah dari lain-lainnya.

6) Para terpidana rampasan kemerdekaan wajib mengerjakan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka, baik didalam tembok maupun diluar tembok penjara, bagi mereka yang dipidana kurungan diberikan jenis pekerjaan yang lebih ringan, bagi mereka tersebut kelas I (pidana

seumur hidup dan yang berbahaya), wanita dan orang sakit tidak diperkerjakan diluar tembok.

- 7) Mereka yang disandra, ditahan sementara, dan yang menjalani pidana kurungan dapat memperbaiki makanan dan tempat tidurnya atas biaya sendiri.<sup>31</sup>

Selain sistem di atas terdapat pula sistem yang lain seperti sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan pokok-pokok standar minimum *rules*. Atas dasar kriteria yang demikian ini, menurut penulis bahwa sistem pemasyarakatan bukan mengakibatkan jenis pidana penjara diganti menjadi pidana pemasyarakatan. Akan tetapi harus menjadi kebijaksanaan pelaksanaan pidana (*penal policy*) sebagai berikut:

- 1) Sistem pemasyarakatan mengandung kebijaksanaan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang insitusal (*Institutional treatment of offender*) yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*custodial treatment of offender*) dan aspek tindakan pembinaan didalam atau bimbingan diluar lembaga (*non custodial treatment of offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada *de insitusalisasi* atau dasar kemanusiaan.

<sup>31</sup> S.R.Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana ....*, hlm. 468-469.

- 2) Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*the treatment of prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan (manual) yang disesuaikan dengan standar minimum rules.<sup>32</sup>

#### D. Sejarah Pidana Penjara di Indonesia

Pidana penjara sudah dikenal sejak abad ke-16 atau abad ke-17, akan tetapi berbeda dengan pidana penjara dewasa ini, pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan, menutup narapidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang dijatuhi hukuman mati, akan tetapi kemudian mereka juga yang telah dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun seumur hidup.

Pidana penjara sebagaimana yang dapat kita jumpai dewasa ini baru mulai berkembang sejak dihapuskannya pidana mati atau pidana badan diberbagai negara, akan tetapi perlakuan terhadap para narapidana penjara sering kali tidak manusiawi.<sup>33</sup>

Perkembangan kepenjaraan setelah 1800 sampai dengan tahun 1870 ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan pembaharuan yang menghendaki adanya perbedaan perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang berusia muda. Gerakan pembaharuan dimaksud ternyata telah berhasil menciptakan lembaga baru disamping lembaga yang telah ada. Yaitu *Reformation*: lembaga baru ini

<sup>32</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara...*, hlm. 89.

<sup>33</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier...*, hlm. 69.

merupakan tempat pelaksanaan pidana bagi mereka (pelanggar hukum pidana) yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun.<sup>34</sup>

Dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (hukum adat) yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan bagian badan atau dicambuk, pidana mati, dan pidana denda atau berupa pembayaran pengganti kerugian.<sup>35</sup>

Dalam uraian Prof. Notosoesto, sebagaimana dikutip oleh Widja Triyatno, sejarah pertumbuhan kepenjaraan di Indonesia dibagi dalam tiga zaman.<sup>36</sup>

#### 1. Zaman Purbakala, Hindu dan Islam

Dalam Zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan hanya untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

#### 2. Zaman Kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan penjara terkenal nama "Spinhius" dan "Rasphuis". Yang pertama merupakan rumah tahanan bagi para wanita tidak susila pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu anuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan yang demikian itu dengan

<sup>34</sup> Ramly Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, (Bandung : Armico, 1983), hlm.2.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm. 179.

<sup>36</sup> Widja Triyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana...*, hlm. 92.

maksud untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan.

### 3. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda

#### a. Tahun 1800-1861

Keadaannya tidak berbeda dengan zaman Kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris atau Rafles segera mencoba memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya ditiap-tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan buih.

#### b. Pada tahun 1819

Sesudah pemerintah kembali kepada belanda usaha Rafles di ulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi menjadi:

- 1) Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rante
- 2) Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah

#### c. Tahun 1918-1942

Masa ini mulai berlakunya "Reglemen Penjara baru" (*Gestichten Reglement*) Stbl. 1917 No: 708, Yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Pada tahun 1919 di jati negara di adakan sebuah penjara istimewa, untuk orang dipidana penjara seumur hidup dan narapidana

naka. Pada tahun 1925 di tanah tinggi tingkat magelang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun.

Menurut penulis perkembangan kepenjaraan di Indonesia tidak luput dari dinamika atau masalah-masalah kepenjaraan yang telah terjadi di dunia Barat yang berasal dari Eropa kemudian dibawa bangsa Belanda ke Indonesia dan diterapkan dengan memberlakukan atau sistim *Gestichtenreglement* (*Reglement* penjara) tahun 1917 atau 708.

### BAB III

## KONSEP PEMIDANAAN PENJARA DALAM HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Pidana dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum Islam disebut *uqûbah*, Menurut *Kamus Bahasa Indonesia* karangan S. Wojoyasito hukuman dalam bahasa arabnya *iqâb* (singular) dan *uqûbah* (plural) yang pada dasarnya mempunyai arti dan pengertian yang sama, jadi pidana dalam hukum Islam adalah *uqûbah* yang berarti hukuman. Hukuman yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.<sup>1</sup> 'Uqûbah menurut 'Abd al-Qadîr 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrî al-Jinâ'î*:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع<sup>2</sup>  
Artinya: "hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat".

Dari Definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syari'at Islam terhadap perbuatan yang di anggap melanggar perintah Allah, hukuman tersebut demi menjaga maslahat atau kepentingan orang banyak, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 39

<sup>2</sup> 'Abd al-Qadîr 'Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, (Dar-Fikr: Libanon, tt), hlm. 609.

Dasar pandangan suatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri, Tuhan sendiri mengadakan larangan-larangan (hukuman-hukuman) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.<sup>3</sup>

Mengenai pembagian hukuman ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan yang lainnya, terbagi menjadi empat:<sup>4</sup>

- a. Hukuman pokok (*al-'uqûbah al-aşliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina *gairu muhsan*.
- b. Hukuman pengganti (*al-'uqûbah al-badaliyyah*) hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zîr* dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah *had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaan atau unsur subhat atau hukuman *diyât* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban, dalam hal ini hukuman *ta'zîr* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyât* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisâs* yang dimaafkan.

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 5.

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

- c. Hukuman tambahan (*al-'uqûbah al-taba'iyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapatkan warisan dari harta si pembunuh.
- d. Hukuman Pelengkap (*al-'uqûbah al-takmîliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim, hukum pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah di potong di leher pencuri.

Hukuman sama dikenakan baik kepada kaum muslimin maupun bukan muslim, seorang muslim tetap akan dihukum karena melakukan suatu tindak pidana sekalipun hal itu dilakukan jauh dari Negara Islam.<sup>5</sup> Dalam hal ini merupakan tindak kriminal terhadap Allah maka akan dihukum setelah ia kembali ketempatnya atau ditangkap oleh petugas Negara Islam.

## 2. Pengertian Pidana Penjara

Dalam Kamus Arab-Indonesia arti kata penjara adalah *al-habsu* atau *as-sijnu* yang artinya pemenjaraan. Dapat ditemukan dalam kitab suci al-Qur'an yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 32 dan 33 :

<sup>5</sup> Abdul Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 5-6.

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ  
 وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ قَالَ رَبِّ  
 السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  
 إِلَيْنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Wanita itu berkata " itulah dia orang yang kamu cela karena (tertarik) kepadanya, Sesungguhnya aku telah mengguoda dia untuk menundukan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika ia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya niscaya ia akan dipenjarakan dan dia termasuk golongan orang-orang yang bodoh (32) Yusuf berkata: "Wahai tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka keadaku, dan jika tidak engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cendeung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentula aku termasuk orang-orang yang bodoh.<sup>6</sup>

Dan ayat 35

ثُمَّ بَدَأْ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا آيَاتِنَا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ

Artinya : "Kemudian timbul pikiran kepada mereka setelah melihat tanda-tanda (kebenaran yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya (juga) sampai sesuatu waktu.<sup>7</sup>

Ketiga ayat di atas menerangkan bahwa sebenarnya istilah penjara sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW: yaitu pada kisah Nabi Yusuf AS yang menjadi sorotan kaum wanita dan kisah ini cukup akrab di dengar kaum muslimin. Dalam bahasa sederhana agama Islam sudah mengenal istilah penjara, bentuk penjara pada saat itu tidak dijelaskan secara rinci.

<sup>6</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Jamunu Ofset, 1967), hlm.353

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.353

Adapun Hadis yang berkaitan adalah:<sup>8</sup>

حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد, أخبرنا محمد بن إسحاق, عن الحارث ابن فضيل, عن سفیان بن أبي العوجاء, عن أبي شريح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل, فإنه يختار إحدى ثلاث, إما أن يقتص, وإما أن يعفو, وإما أن يأخذ الدية, فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه, ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

Artinya: *Musa bin Isma'îl berbicara kepadaku, hammad bicara juga kepadaku, bahwa Muhammad bin Ishak mengabariku dari haris bin Fudail dari Sufyan bin Abi 'auja dari Abi syuraih al-khuzaiyyi. Bahwa Sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda: "Barang siapa yang ditimpa musibah pembunuhan atau pencideraan anggota tubuh, maka ia boleh memilih di antara salah satu di dari tiga (kemungkinan), yaitu: menuntut qisash, mengambil denda, atau memaafkan, tetapi jika ia menghendaki yang keempat, "maka kuasailah dirinya" dan barangsiapa setelah pencegahan dia melanggar maka baginya azab yang pedih.*

Yang dimaksud dengan "kuasailah dirinya" (*fakhuẓû 'alâ yadaihi*) yang berarti peganglah kedua tangan mereka ini, tidak lain dari pada "dibuang" atau "diusir" seperti yang dimaksudkan dalam QS, 5: 33 di atas, akan tetapi apabila diperhatikan istilah yang dipakai dalam hadits tersebut, yaitu *fakhuẓû 'alâ yadaihi* yang berarti pegang atau tangkaplah atas kedua tangan mereka, maka jenis pidana yang dimaksud disini bersifat menyekap, membatasi gerak atau menahan seperti halnya dengan gagasan kepenjaraan modern.<sup>9</sup>

Penerapan pidana penjara sebagai salah satu bentuk operasional dari pada atas kemerdekaan dalam kehidupan modern sekarang ini dapat

<sup>8</sup> Abî Dâwud Sulaimân bin al-Asy'as as-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud* (Kairo: Dâr al-Hadîs al-Qâhîrah, 1999), hlm. 828.

<sup>9</sup> Jimli Ashidiqie, *Pembaharuan* ..... hlm. 103-104.

saja dilakukan sebagai pengganti pidana pembuangan, pengusiran atau semacamnya, yang bisa dipraktekkan di zaman dahulu, karena tidak lagi menjadi persoalan, pidana pembuangan keluar negeri, pembuangan ketempat terperinci atau semacamnya, tidak lagi efektif sebagai bentuk pidana atau paling kurang esensinya sebagai pidana atas kemerdekaan sudah berubah.<sup>10</sup>

Dalam al-Qur'an dasar dari pidana pembuangan atau pidana kemerdekaan itu tertera dalam surat al-Maidah ayat 33.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, haayanlah mereka dibunuh atau disalib atau di potong tangan dan kaki mereka dengan beretimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.<sup>11</sup>

Dua kata *yunfau min al-ardi* sangat jelas maksudnya sangat jelas maksudnya, menyebarluaskan *fasad* adalah menentang Allah dan Rasul-Nya, karena tindakan ini menghancurkan tatanan sosial yang di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan distribusi yang merata, para pelaku yang harus di bunuh di gantung, tangan dan kakinya dipotong (dengan bagian yang berlawanan) di penjara atau di asingkan, ayat ini manerangkan

<sup>10</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 165.

<sup>11</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 215.



dengan jelas bahwa hukuman yang dijatuhkan tergantung pada tingkat dan sifat kejahatan, bisa jadi yang paling berat adalah di penggal lehernya atau digantung, dan mungkin saja hanya dipenjara atau diasingkan.<sup>12</sup>

Seperti kita saksikan banyaknya tindak kejahatan di Negara kita yang berakhir dengan masuknya pelaku kejahatan ke penjara, namun demikian baik hukuman buang maupun penjara, kedua-duanya dikenal dalam sejarah Islam, penjara dikenal dengan istilah *al-habsu* atau *as-sijnu*, Khalifah Umar, seperti yang dikutip H.A Djzauli, pernah membeli sebuah rumah milik *Safwan bin Umayyah* dengan harga 4.000 dirham yang selanjutnya dijadikan tempat tahanan, adapun hukuman pembuangan (*tagrib*) telah dilakukan oleh khalifah Umar Utsman dan Ali pada masa pemerintahannya masing-masing.<sup>13</sup>

Gagasan kepenjaraan itu sendiri dewasa ini telah pula menghadapi gelombang kritik dimana-mana termasuk juga di dalam dunia ilmiah seperti yang diungkapkan Hazairin bahwa al-Qur'an tidak pernah mewajibkan umat Islam menyediakan penjara,<sup>14</sup> akan tetapi paling tidak dapat dikatakan bahwa gagasan kepenjaraan itu cukup mempunyai dasar yuridis dalam al-Qur'an untuk diterapkan dalam kebijaksanaan kriminal suatu negara. Pidana pengusiran yang dimaksud dalam QS.5: 33 maupun pidana penjara yang dimaksudkan dalam QS 4: 15 dapat saja dilaksanakan melalui bentuk penjara seperti yang dikenal dewasa ini dengan prosedur-

<sup>12</sup> Azhar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 260-261.

<sup>13</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 165.

<sup>14</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 13-14.

prosedur teknis, dan hal-hal lainnya yang disesuaikan dengan maksud al-Qur'an dan al-hadits dengan dijatuhkan pidana itu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam tradisi Islam pidana penjara itu ditentukan khususnya untuk dua jenis kejahatan yaitu: delik perzinaan dan delik perampokan atas kerusakan lainnya yang menimbulkan ancaman terhadap harta dan jiwa yang menimbulkan ancaman terhadap harta dan jiwa.<sup>15</sup>

### B. Tujuan Pemidanaan Penjara dalam Hukum Islam

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam sebagai *rahmatan lil'âlamîn*, untuk memberi petunjuk dan pengajaran pada manusia, tujuan pokok dalam menjatuhkan hukuman dalam Syari'at Islam ialah pencegahan (*al-ra'du wal-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-iislâh wal-tahziib*).<sup>16</sup>

Hukuman diterapkan, meskipun tidak tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang baik adalah.<sup>17</sup>

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut Ibnu Hamam dalam *Fath al-Qadir* bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya suatu perbuatan (preventif) dan memberikan hukuman setelah terjadinya perbuatan (represiv)

<sup>15</sup> Jimly Ashidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana*....., hlm. 104.

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 191.

<sup>17</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 26-27.

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada kebutuhan masyarakat apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian sebaliknya bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.
3. Memberikan hukuman pada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.

Seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyari'atkan sebagai rahmat Allah bagi hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk Ihsan kepada hambanya oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman pada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan kebaikan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kedalam suatu maksiat sebab dalam konsep Islam seorang manusia akan terjaga dari berbuat jahat apabila:

- a. Memiliki iman yang kokoh seperti dinyatakan dalam hadist Nabi:<sup>18</sup>  
 حدثنا حرمة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي انبأنا ابن وهب قال أخبرني عن ابن شهاب قال سمعت ابا سلمة بن الرحمن وسعيد المسيب يقولان قال ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني

<sup>18</sup> Abu Husein Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi, *Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid VI*, (Kairo: Dār al Iḥya, t.t), hlm. 35.

وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن .

Harmalah bin Yahya bin Abdillah bin Imron at-Tujiyyi berbicara kepadaku bahwa, Ibnu Wahbi bercerita kepada kita dan berkata: "Yunus mengabariku dari Ibnu Sihab berkata saya mendengar Abu Salmah bin 'Abdurrahman dan sa'id bin musayab mereka berdua berkata Abu Hurairah berkata sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Pezina itu tidak akan melakukan perzinaan ketika dalam keadaan beriman dan pencuri tidak akan mencuri ketika dalam keadaan beriman dan tidak akan minum arak ketika dalam keadaan beriman.

b. Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan jahat.

c. Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh kedalam tindak pidana, disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *Sad al-Dzari'ah* (upaya menutup jalan dari terjadinya kejahatan).

Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan hukuman yang luas sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup dan jaminan keamanan merupakan hal yang penting, sehingga tidak bisa dipisahkan, apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidak tertiban dimana-mana.

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003),

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat*. ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka.
3. Tujuan yang ketiga adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsiniat*, ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup, juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk menghilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah.

Sedangkan tujuan pidana penjara itu sendiri yaitu<sup>20</sup> :

1. agar pelaku kejahatan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, karena dengan dipenjarakannya si pelaku, ia tidak bisa bergaul dengan kejahatan lainnya, ia tidak akan lebih jahat lagi, bahkan yang terjadi yaitu ketika dalam keadaan kesunyian ia merenungkan diri dan kemudian mau bertobat.
2. agar si terhukum menjadi manusia yang patuh terhadap hukum dan melaksanakan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya.

### C. Sanksi Pidana dan Sistem Pidana Penjara dalam Hukum Islam

#### 1. Sanksi Pidana

Bentuk-bentuk pemidanaan terhadap tindak pidana *qisas*, *diyat*, cambuk, rajam, dan lain-lain telah dipraktekkan secara lembaga oleh

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm.114.

masyarakat Arab Jahiliyah, Akan tetapi praktek sebelum Islam tersebut cenderung bersifat sangat keras, Praktek yang dikembangkan dalam tradisi hukum Islam bersifat lebih maju, lebih sederhana, dan lebih ringan.

Dalam salah satu teori yang dikembangkan, misalnya disebutkan bahwa pembebanan hukum kepada setiap subjek hukum selalu didasarkan atas tiga asas penting, yaitu:

- a. Asas meniadakan kesulitan (*'adm al-haraj*)
- b. Asas pembebanan berangsur-angsur (*al-tadrij fi al-tasyri*)
- c. Asas meringankan beban (*taqlil al-takalif*)<sup>21</sup>

Dengan asas pertama, dimaksudkan bahwa dibebankannya suatu kewajiban dalam, hukum Islam itu kepada siap saja yang mau menyatakan dirinya beriman kepada Allah adalah untuk meringankan beban mereka dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh tradisi masyarakat sebelum Islam, yang kedua yaitu asas pembebanan berangsur-angsur atau sedikit demi sedikit, maksudnya adalah tidak serta merta hukum Tuhan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an harus dilaksanakan sekaligus. Jika seseorang menyatakan dirinya beriman dan memeluk agama Islam, tidak serta merta semua kewajiban dituntut untuk dilaksanakan secara serentak dan sekaligus.

Dalam Al-Qur'an surat 2 ayat 286 dinyatakan bahwa: "*Tiada Allah membebani seseorang kecuali dalam batas kesanggupannya*". Sedangkan asas yang terakhir, yaitu asas pembebanan yang meringankan (*taqlil al-*

<sup>21</sup> Jimly As-Shidiqi, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Ankgasa, 1996), hlm, 55-56.

*takalif*), berarti bahwa diterapkannya ketentuan hukum Islam itu dimaksudkan untuk meringankan beban para subjek hukum yang beriman, khususnya bila dibandingkan dengan beban yang diwajibkan oleh tradisi hukum sebelumnya.<sup>22</sup>

Pemidanaan ditinjau dari segi terdapatnya dan tidak terdapatnya nas di dalam al-Qur'an dan hadis dibagi menjadi dua yaitu:<sup>23</sup>

- a. Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudûd*, *qisas*, *diyât* dan *kafârah*, misalnya hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri perampokan pemberontakan pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istri dengan ibunya).
- b. Hukuman yang tidak ada nasnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zîr*, seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah *hudûd* dan *qisas* diyat yang tidak selesai dan jarimah-jarimah *ta'zîr* itu sendiri.

Jenis-jenis hukuman (*uqûbah*) dan sanksi-sanksinya

- a. Hukman mati

Hukuman mati merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam yang dijatuhkan kepada pelaku perampok (pengganggu keamanan) yang disertai pembunuhan. Hukuman mati telah ditentukan dalam jarimah *had* dan *qisas*, adapun hukuman mati hanya dijatuhkan bagi tiga jenis kejahatan yaitu zina *muhsan*, pembunuh dan murtad. Namun demikian, kebanyakan ulama membolehkan hukuman mati

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 67.

selain ketiganya atau jarimah-jarimah *ta'zîr* yang berulang kali dan juga perbuatan yang di anggap sangat berbahaya.<sup>24</sup>

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Ia adalah hukuman yang telah ditentukan dalam jarimah hudud dan *ta'zîr*, diantaranya yaitu hukuman cambuk bagi pezina *gairu muhsan* dengan hukuman seratus kali dera, bagi penuduh zina (*qazaf*) dengan hukuman delapan puluh kali dera dan bagi peminum khamr empat puluh kali, mengenai batas maksimal deraan. Mengenai batas maksimal deraan para ulama berbeda pendapat. menurut Madzhab Malik yang masyhur hal itu diserahkan kepada penguasa. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas maksimalnya adalah tiga puluh sembilan kali deraan, sedang Abu Yusuf tujuh puluh lima kali dan dalam maszhab Syafi'i ada tiga pendapat: pertama pendapat Abu hanifah dan Muhammad, yang kedua seperti pendapat Abu yusuf dan yang ketiga jumlah deraan boleh lebih dari tujuh puluh lima kali dan tidak sampai seratus kali.<sup>25</sup>

c. Hukuman potong tangan dan kaki

Hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pelaku pencurian dan perampokan. Hukuman ini merupakan hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah qisas dan jarimah *hudûd* untuk pelaku perampokan yang hanya mengambil harta tanpa melakukan

<sup>24</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana islam*, hlm.156

<sup>25</sup> Djazuly, *Fikih Jinayah*, hlm.195

pembunuhan yaitu dipotong tangan dan kakinya secara menyilang.<sup>26</sup>  
 Bagi pelaku pencurian harus mencapai batas tertentu yaitu adanya (*niṣab*) sehingga seorang pencuri dapat dikenai potong tangan. Mengenai batas tangan yang dipotong Imam Syafi'i Imam Abu hanifah Imam Malik, imam Ahmad dan imam Abu Dawud az-Zahiri sepakat bahwa batas tangan yang di potong adalah dari pergelangan tangan ke bawah.<sup>27</sup>

d. Hukuman penjara.

Menurut bahasa *al-ḥabsu* itu menahan, menurut Ibnu Qayyim *al-ḥabsu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu dirumah, di masjid, maupun di tempat lain. Hukuman penjara termasuk dalam jarimah *ta'zīr*.<sup>28</sup> hukuman ini hanya di jatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman penjara dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang karenanya menurut pertimbangan kemaslahatan dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat. Hukuman penjara di jatuhkan kepada mereka pelaku kejahatan yang ringan seperti penghinaan, pemakan riba, penjual khamr, dan saksi palsu, sedangkan untuk pelaku kejahatan yang besar seperti kejahatan membantu dalam pembunuhan, homoseksual penyihir dan pencurian yang ketiga kalinya. Tentang

<sup>26</sup> Muchamad Ichsan, *Hukum Pidana Islam*, hlm.142

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm.87

<sup>28</sup> Djazuly, *Fikih jinayah*, hlm.202

batas terpanjang Ulama Syafi'iyah berpendapat satu tahun diqiyaskan kepada hukum buang dan sebagian ulama menentukan batas terendahnya adalah satu hari.<sup>29</sup>

## 2. Ancaman Pidana

Ancaman juga merupakan hukuman dalam pidana Islam, bahkan dalam berbagai bidang, seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi.<sup>30</sup>

Ancaman merupakan sanksi pemula sebagai ancaman-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan seperti itu atau lebih dari itu di kemudian hari. Oleh karena itu, kalau hanya dengan peringatan atau teguran si pelaku kejahatan kembali kepada asalnya, hukuman dicukupkan sampai peringatan, namun kalau ternyata si pelaku kejahatan kembali kepada asalnya, hukuman dicukupkan sampai peringatan atau teguran, peringatan ditingkatkan lebih keras lagi disertai ancaman yang tidak main-main.

Ancaman juga dapat dengan bentuk pengandaian yang diancamkan kepada pelaku jarimah jika melakukan hal serupa dengan hukuman tertentu seperti jilid, penjara atau hukuman yang lebih berat lagi, dapat juga berupa keputusan hakim yang menjatuhkan suatu sanksi, yang pelaksanaannya ditunda apabila terjadi pengulangan perbuatan lagi.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 163

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Ancaman Pidana Penjara ini ditentukan khususnya untuk dua jenis kejahatan, yaitu: delik perzinaan dan delik perampokan atau kerusuhan lainnya yang menimbulkan ancaman terhadap harta dan jiwa.<sup>32</sup>

Seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat: 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang saksi dari pada kamu (untuk menjadi saksi) kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."<sup>33</sup>

Terhadap delik perzinaan itu dapat diancam dengan pidana mati (rajam) pidana cambuk (dera) dan berakhir dengan pidana penjara seumur hidup bagi pelaku perzinaan yang *muhsan*, yaitu yang terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan orang lain, maka ancaman pidananya adalah pidana mati, sedangkan bagi pelaku perbuatan zina yang bukan *muhsan* (*gairu muhsan*), maka ancaman pidananya dapat berupa pidana penjara dan dapat pula pidana cambuk, pilihan diantara pidana yang terakhir ini dapat digantungkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat legislatif maupun pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yudikatif mengenai situasi dan kondisi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan efektifitas pidana dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan.

<sup>32</sup> Jimly Ashidique, *Pembaharuan Hukum Pidana Islam*, hlm. 104.

<sup>33</sup> DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 15.

Dalam Syari'at Islam hukuman pidana penjara dipandang sebagai salah satu sanksi hukuman setelah hukuman pokok jilid, karena hukuman itu pada hakikatnya untuk mengubah terhukum menjadi lebih baik, dengan demikian apabila dengan pemenjaraan, tujuan tersebut tidak dapat tercapai, hukumannya harus diganti dengan yang lain, yaitu hukuman jilid.<sup>34</sup>

Hukuman penjara terbagi dalam dua jenis, yaitu hukuman penjara yang tertentu temponya dan hukuman penjara yang tidak tertentu temponya.<sup>35</sup>

a. Hukuman penjara yang tertentu temponya.

Yaitu hukuman penjara yang dibatasi lamanya hukuman yang dijatuhkan dan harus dilaksanakan si terhukum, hukuman yang dikenakan atas jarimah *ta'zîr* biasa dan para pelaku kejahatan biasa. Hukuman ini menurut para ulama lebih diutamakan dari pada hukuman-hukuman lain untuk jarimah-jarimah dan pelaku-pelaku jarimah yang membahayakan. Tempo minimal penjara adalah satu hari, sedangkan maksimalnya masih diperselisihkan oleh para ulama, sebagian berpendapat tidak boleh lebih dari enam bulan, sebagian lagi mengatakan hendaknya tidak sampai satu tahun penuh.

Disamping itu ada yang mengatakan paling lama satu tahun dinisbatkan pada hukum buang pada jarimah zina yang lamanya satu tahun. Diantara mereka ada juga yang mengatakan bahwa lamanya

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 163.

<sup>35</sup> Muchammad Ikhsan dan Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006), hlm. 188.

hukuman itu terserah penguasa sebab hukuman *ta'zîr* adalah hak penguasa, namun dalam hal hukuman penjara terendah mereka sepakat satu hari.<sup>36</sup>

b. Hukuman penjara yang tidak tertentu temponya.

Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi lamanya hukuman artinya dapat berlaku sepanjang hidup, sampai mati atau sampai si terhukum bertobat, dengan berbagai indikator yang diketahui penguasa. Para ulama sepakat bahwa hukuman ini dikenakan atas para pelaku kejahatan yang membahayakan dan mereka yang biasa melakukan jarimah serta mereka yang biasa melakukan pembunuhan, pemukulan, pencurian sehingga tidak takut lagi dengan hukuman biasa. Mereka itu dihukum penjara sampai bertaubat dan memperbaiki diri, jika tidak demikian maka mereka harus tetap dipenjara sehingga mati supaya masyarakat terhindar dari kejahatannya.<sup>37</sup>

3. Sistem Pidana Penjara dalam hukum Islam

Keterbatasan macam-macam bentuk hukuman yang telah ditentukan oleh nas dan menimbang banyaknya kejahatan yang timbul dari masa ke masa, mengakibatkan perkembangan hukum pidana Islam memerlukan perhatiannya ke arah pelaksanaan '*uqûbah al-ḥabsu*' dalam kedudukannya sebagai *ta'zîr*.

Dengan tetap mempertimbangkan dasar kebijaksanaan yang tidak menyimpang dari ketentuan nas, ahli-ahli fiqih Islam, para Khalifah dan

<sup>36</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 163.

<sup>37</sup> Muchamad Ikhsan dan Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 189.



negarawan muslim telah merumuskan dasar konsepsi kepenjaraan berikut tata tertib dan aturan-aturanya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa sesungguhnya penjara dalam syari'at Islam itu bukanlah penjara dalam arti tempat yang sempit, melainkan penjara yaitu untuk membatasi kemerdekaan seseorang dan mencegahnya dari bergerak dengan sekehendak dirinya sendiri, baik dilakukan di dalam rumah atau didalam masjid, maupun tempat-tempat lainnya.<sup>38</sup>

Sementara itu Ja'far Ibn-Yarqan meriwayatkan<sup>39</sup>, Khalifah 'Umar Ibn 'Abdul 'Aziz yang terkenal wara' dan adil mengirimkan surat kepada kami yang isinya: "Janganlah sekali-kali kamu membiarkan seseorang diantara kaum muslimin yang ada di dalam penjaramu dalam keadaan diborgol, sehingga mengakibatkan ia tidak berdaya untuk menunaikan shalat dengan berdiri, dan jangan sekali-kali kamu membiarkannya menginap dalam keadaan tangan diborgol, kecuali narapidana yang dituntut darahnya dan berilah olehmu kepada mereka sebagian dari sadaqah, yaitu sesuatu yang layak bagi mereka dalam urusan makanan dan kelangsungan hidupnya.

Beranjak dari uraian di atas, kiranya penulis dapat merangkum bahwa dasar-dasar sistem-sistem pelaksanaan 'uqûbah al-ḥabsu dalam hukum pidana Islam dapat dikonsepsikan, antara lain ruangan penjara yang tidak boleh terlalu sempit, memperlakukan semua narapidana secara

<sup>38</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-turûq al-hukmiyyah*, (Kairo: al-Mu'assisah al-'Arabiyyah, 1961), hlm. 119.

<sup>39</sup> Ahmad Fathi Bahansy, *Al-uqûbah fi al-fiqh al-islami*, (Bairut Libanon: Dâr ar-Ra'id al-'Araby, 1969), hlm. 208-209.

adil, narapidana memperoleh pelayanan yang layak, baik dari makanan, minuman maupun pakaian, pendidikan mental dan spiritual bagi narapidana. Mereka juga diberikan kebebasan menjalankan haknya sebagai hamba Allah SWT, yang wajib beribadah. Singkatnya konsep penjara dalam hukum Islam sangat memuliakan manusia.

#### D. Sejarah Pidana Penjara dalam Hukum Islam

Terlepas dari pemahaman akan ada dan tidaknya hukuman penjara dalam hukum pidana Islam, satu riwayat menyatakan, bahwa Rasulullah SAW pernah menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap seorang laki-laki yang bersikap seperti perempuan (*al-mu'annisîn*) dan memerintahkan agar mereka dikeluarkan dari Madinah.<sup>40</sup>

Pada masa Rasulullah SAW masih hidup belum dikenal rumah penjara (lembaga pemasyarakatan) seperti sekarang ini demikian juga dimasa khalifah Abu Bakar. Pada masa Rasulullah SAW orang-orang yang tertuduh berbuat kejahatan tidak dibiarkan bercampur dengan orang-orang lain, ia ditahan di rumah atau didalam masjid atau diawasi oleh orang yang menuduh atau wakilnya.<sup>41</sup>

Baru di masa khalifah Umar Ibnu Khatab penjara mulai ada dengan memenjarakan orang-orang yang terhukum atau menahan para tertuduh. Pada saat itu hukuman penjara kepada Rabi'ah bin Umayyah bin khalaf karena melakukan delik perzinaan (*gairu muhsan*),<sup>42</sup> Kemudian setelah umat dan

<sup>40</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 313.

<sup>41</sup> Ash-Sidiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 11.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 200-201.

wilayah Islam bertambah luas, Umar membeli rumah *Safwan bin Umayyah* dengan harga 4000 dirham untuk selanjutnya dijadikan sebagai penjara.

Sesudah terjadi kekacauan-kekacauan di masa khalifah Ali yang berakhir dengan naiknya Mu'awiyah ke singgasana Khalifah dan segala penentangannya sudah lenyap, maka para fuqaha baik dari golongan sahabat maupun tabi'in, telah tersebar ke seluruh kota-kota besar, maka khalifah mengangkat hakim untuk ibu kota dan menyerahkan hakim-hakim itu kekuasaan mengangkat hakim-hakim daerah, tapi pada masa itu belum ada hakim yang khusus memutuskan perkara pidana dan hukuman penjara<sup>43</sup>

Di masa Abasyiah barulah hakim diberi wewenang begitu luasnya, maka dalam masa ini bertambah lagi hakim-hakim itu disamping memperhatikan urusan-urusan waqaf, urusan kepolisian, keamanan, penahanan (penjara) dan pemalsuan mata uang dan Baitul Mal (Kas Negara).<sup>44</sup>

Dalam masa pemerintahan Abasyiah kedua keadaan pemerintah sangat rusak, kerusakan telah merata sampai urusan peradilanpun tidak luput dari kerusakan. Dengan lemahnya pemerintahan, maka lemahlah kekuasaan hakim dan berangsur-angsur surut daerah hukum yang menjadi wewenang hakim terus menerus keadaan itu sampai masa pemerintahan Usmaniyah pada masa itu hakim-hakim pengadilan mulai menjauhkan diri dari hukum-hukum Islam dan mengambil hukum-hukum barat, termasuk dalam masalah pidana penjara sampai sekarang masih menggunakan hukum barat.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Ash-Sidiqie, *Peradilan* ..... hlm. 19.

<sup>44</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 50.

<sup>45</sup> Ash-Sidiqie, *Peradilan* ..... hlm. 28.

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN PIDANA PENJARA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pada bab sebelumnya, penulis telah menjabarkan panjang lebar mengenai pidana penjara beserta ruang lingkungannya yang ditinjau dari sudut pandang hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Harus diakui, keduanya memiliki kelebihan, meskipun tak bisa dipungkiri menyimpan kelemahan. Berikut ini analisa perbandingan yang dilakukan penulis dalam usaha agar kedua hukum ini bisa saling mengisi kekosongan masing-masing, sehingga diharapkan muncul tatanan hukum yang ideal.

#### A. Persamaan Pidana Penjara Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

##### 1. Pengertian

Dari kedua pengertian mengenai pidana penjara seperti disebutkan sebelumnya maka penulis simpulkan bahwa diantara keduanya terdapat beberapa persamaan tentang pengertian pidana penjara yaitu bahwa keduanya sama-sama disebut dengan pidana hilang kemerdekaan. Adapun pengertian pidana penjara dalam hukum positif yaitu suatu pidana berupa pembatasan bergerak terhadap seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup mata orang tersebut di dalam sebuah tempat yang tertutup, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di dalam tempat penjara itu.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitinsier Indonesia*, (Jakarta: CV Armiko, 1983), hlm.64.

Hanya saja istilah pidana penjara dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan hukuman pengasingan dan pembuangan.<sup>2</sup> Penerapan pidana penjara sebagai salah satu bentuk operasional dari pidana kemerdekaan dalam kehidupan modern sekarang ini dapat saja dilakukan sebagai pengganti pidana pembuangan, pengusiran, atau semacamnya yang bisa dipraktekkan di zaman dahulu.<sup>3</sup>

## 2. Penjatuhan Hukuman

### a. Alternatif Hukuman

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, pidana penjara sama-sama mempunyai alternatif lain selain hukuman pidana penjara. Salah satu contoh dalam pidana positif yaitu adanya pidana denda sebagai pengganti dari pidana penjara,

Sedangkan dalam hukum pidana Islam pidana penjara merupakan salah satu dari jenis pidana *hudûd* dan *ta'zîr*, dimana dalam pidana *ta'zîr* pidana penjara merupakan alternatif lain selain dari hukuman cambuk atau dera karena dalam hukum Islam pidana penjara bukanlah termasuk pidana pokok.

### b. Batas Minimum Hukuman.

Adapun batas minimum pidana penjara antara hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam sama-sama sepakat satu hari.

1996), hlm. 98.

<sup>2</sup> Jimly Ashidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Angkasa,

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 165.

### 3. Tujuan pidana penjara

Penjatuhan hukuman pidana penjara dalam hukum positif dan hukum Islam sama-sama mempunyai tujuan untuk menghargai harkat dan martabat seseorang sebagai manusia, melindungi kepentingan umum, menjaga siklus kehidupan supaya nyaman dan menciptakan ketertiban sosial masyarakat. Dengan adanya pembinaan terhadap narapidana diharapkan ia dapat berkelakuan baik ketika hidup di tengah masyarakat, serta dapat menjadi manusia yang berkepribadian luhur dan bermoral tinggi.

Kedua hukuman ini sama-sama berfungsi menghilangkan hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang dalam melakukan aktivitasnya yang normal. Kehidupan normal adalah kehidupan yang saling menghargai antara sesama anggota masyarakat dan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tujuan hukuman pidana penjara berbeda dengan tujuan hukuman pidana lain, seperti pidana mati yaitu untuk mendidik dan menjaga menjaga kemaslahatan umat dan hukuman cambuk yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku manusia dan melindungi masyarakat dari kerusakan.

Adapun tujuan khusus dari pidana penjara yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan yang termasuk pelanggaran terhadap hak Allah dan hak manusia.

Hukuman penjara dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan karena pelaku tersebut termasuk hukuman *ta'zîr* yang risikonya cukup berat. dan orang lain yang tidak pernah atau belum melakukan tindak pidana diharapkan sadar dan takut melihat ancaman hukuman yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Dasar hukum pidana penjara adalah:

- a. Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 32,33 dan 35.
- b. Hadis Nabi Muhammad SAW Riwayat Imam Abu Daud dari Musa bin Isma'il.

## B. Perbedaan Pidana penjara Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

### 1. Kedudukan Pidana Penjara

Dalam hal kedudukan hukuman mengenai pidana penjara antara hukum Positif dan hukum Islam terdapat perbedaan yaitu:

Dalam kacamata hukum positif, pidana penjara adalah hukuman pokok bagi pelaku kejahatan, itu terdapat dalam KUHP pasal 10 tentang pidana di mana pidana penjara di urutan nomer dua setelah pidana mati dan sebelum pidana kurungan dan denda.<sup>4</sup> Karena hukuman ini dianggap sebagai hukuman pokok (hukuman utama), maka segala sanksi tindak pidana dapat dikenakan hukuman penjara. Menurut hemat penulis hal ini merupakan persoalan serius, seiring dengan banyaknya pelaku tindak pidana yang mendapatkan penjatuhan sanksi yang sama.

<sup>4</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 10 Bab II*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.5-6.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pidana penjara bukan sebagai hukuman pokok (hukuman utama) tetapi hanya dianggap sebagai hukuman tambahan atau hukuman pilihan setelah jilid. Pidana penjara merupakan hukuman yang ditentukan dalam *jarimah ta'zîr*. Biasanya hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Walaupun dalam prakteknya dapat juga dikenakan kepada perbuatan yang dinilai berat dan berbahaya. Hal ini karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan hakim, yang melihat dari segi kemaslahatan sehingga pidana penjara dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang dinilai berat.

## 2. Pemberi Sanksi

Menurut hukum positif, pidana penjara lahir berdasarkan hasil kesepakatan manusia yang diproses melalui akal sebagai reaksi terhadap fenomena yang terjadi ditengah masyarakat. Artinya dalam penentuan hukuman penjara itu sudah di atur dalam perumusan kitab undang-undang yang dalam hal ini yaitu KUHP. Ada sembilan bentuk perumusan yang berhubungan dengan pidana penjara pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP.<sup>5</sup>, yaitu:

- a. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu
- b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara tertentu

<sup>5</sup> Dwidjo Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, hlm. 76.

- c. Diancam dengan pidana penjara (tertentu)
- d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan
- e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda
- f. Diancam dengan pidana penjara atau denda
- g. Diancam dengan pidana kurungan
- h. Diancam dengan pidana kurungan atau denda, dan
- i. Diancam dengan pidana denda.

Sedangkan menurut hukum Islam hukuman pidana penjara ditetapkan oleh penguasa atau hakim berdasarkan firman Allah SWT yang disampaikan melalui Rasulullah dengan melihat kondisi setempat. Rasulullah sebagai hakim pada saat itu hanya mengemban hukum Allah sehingga setiap keputusannya selalu berpegang kepada hukum Allah yaitu al-Qur'an.<sup>6</sup> Disini Nabi bersikap sebagai seorang penguasa, Nabi selalu bersikap adil terhadap siapapun, karena prinsip keadilan dalam Islam mengandung konsep yang bernilai tinggi, ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transandental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral.

Sebaliknya konsep keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena dalam Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral, dengan demikian keadilan dalam Islam memiliki kelebihan

<sup>6</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.77.

yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.

### 3. Bentuk dan Lamanya Pidana Penjara

#### a. Bentuk Bangunan Penjara

Bentuk bangunan penjara dalam pandangan hukum positif dikesankan pada tempat yang tertutup, gelap, kotor, kecil dan dibatasi tembok-tembok kokoh yang menghalangi seseorang agar tidak lari serta diberi jeruji besi sebagai penghalang,<sup>7</sup> karena dalam hukum positif lebih menitik beratkan pada pengekangan fisik (badan) narapidana, maksudnya narapidana diperlakukan bukan layaknya manusia dia diborgol dan dihadapi dengan cara-cara kekekrasan.

Sedangkan menurut sudut pandang hukum Islam, konsep bangunan penjara bebas di tempat manapun bisa, namun dianjurkan agar bangunan tersebut tidak membuat narapidana menjadi tersiksa, misalnya tempat yang bau dan kotor. Hal ini sesuai dengan kondisi pada saat itu ketika para terpidana dipenjara didalam masjid maupun di rumah. Hukum Islam lebih memfokuskan pada perbaikan mental dan spiritual narapidana, dalam bahasa sederhana, konsep ini lebih manusiawi karena mengedepankan pendidikan.

#### b. Lamanya hukuman Penjara

Hukuman pidana penjara dalam konsepsi hukum pidana positif berlangsung dalam maksimal waktu 20 tahun (Ps.(3)KUHP) dan

<sup>7</sup> Priyatno, *Sistem* ..... hlm.87.

pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun (Ps.12 (4) KUHP).<sup>8</sup>

Sementara hukuman pidana penjara dalam kerangka hukum pidana Islam tenggang waktunya ada yang mengatakan selama satu tahun dan sebagian lagi mengatakan tidak terbatas dan dapat berlaku sepanjang hidup atau sampai mati atau sampai si terhukum bertobat, Dengan berbagai indikator yang diketahui oleh penguasa,<sup>9</sup> karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan penguasa.

<sup>8</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, hlm.6.

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm.163.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan pidana penjara dalam hukum positif dan hukum Islam terbagi menjadi tiga aspek, yaitu:

##### 1. Persamaan

###### a. Pengertian

Pengertian pidana penjara antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai pengertian yang sama dimana keduanya sama-sama disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan.

###### b. Sebagai Alternatif Hukuman

Dalam hukum Islam dan hukum positif keduanya sama sama menjadi alternatif dari hukuman-hukuman yang lain.

###### c. Tujuan Hukuman

Pidana penjara dalam hukum Islam dan hukum positif sama-sama mempunyai tujuan untuk menghargai harkat dan martabat manusia, melindungi kepentingan umum, menjaga siklus kehidupan supaya nyaman dan menciptakan ketertiban sosial.

##### 2. Perbedaan

###### a. Kedudukan Pidana Penjara

Kedudukan pidana penjara dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan yaitu dalam hukum positif pidana penjara

merupakan hukuman pokok, sedangkan dalam hukum pidana Islam hukuman penjara bukan termasuk hukuman pokok

b. Pemberi Sanksi

Dalam hukum positif, pidana penjara lahir berdasarkan hasil kesepakatan manusia yang diproses melalui akal sebagai reaksi terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan ditetapkan dalam satu undang-undang yang disebut KUHP, sedangkan dalam hukum Islam pidana penjara ditetapkan oleh penguasa berdasarkan firman Allah SWT yang disampaikan melalui Rasulullah dengan melihat kondisi setempat.

c. Lamanya Masa Hukuman

Hukuman pidana penjara dalam konsepsi hukum pidana positif berlangsung dalam maksimal waktu 20 tahun (Ps. (3) KUHP), Sedangkan dalam hukum Islam masa hukuman paling lama satu tahun dan bisa juga berlangsung selama seumur hidup (si terhukum bertobat), karena hukuman ini dikategorikan sebagai kekuasaan penguasa.

## B. Saran-saran

Sehubungan dengan hasil penulis skripsi yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka unifikasi hukum, kiranya konsep hukum Islam mengenai pidana penjara perlu diwacanakan kepada masyarakat Indonesia sebagai jalan alternatif guna mengatasi maraknya kasus-kasus yang selama ini

tidak terselesaikan. Dengan catatan tawaran ini harus konkrit, baik dari segi konsep maupun aturan-aturan yang mengikutinya.

2. Sepatutnya para ahli hukum yang ada di Indonesia menciptakan konsep sendiri tentang hukuman pidana penjara yang sesuai dengan budaya dan karakter Indonesia, sebab selama ini kita selalu menjalankan warisan dari orang barat dalam hal ini yaitu Negara Belanda ketika dulu menjajah di Indonesia.
3. Perlunya peninjauan ulang terhadap efektifitas bentuk dan konsep pidana penjara yang selama ini berlaku di Indonesia, mengingat hukuman pidana penjara sering kali tidak membuat para pelaku kejahatan jera dalam melakukan tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Abdul Qodir 'Audah, *At-Tasyrî' al-Jinâi' al-Islâmî*, Kairo, tp, 1968.
- Ahmad Fathi Al-Bahansi, *al-'Uqûbah fi al-Fiqhi al-Islami*, Bairut: Dar Ar-Ra'id al-Arabi, 1969.
- Akhmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet VI, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai, Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Arwan Sakijo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana (Dasar Aturan Umum Pidana-Kodifikasi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberti, 1986.
- SCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: 2002.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Miniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan pembedanaan*, Jakarta, Sinar Garafik, 2007.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonsia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Sugandi, *KUHP dan Penjelaannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

- Wirdjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- DEPAG. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1995.
- Fatkhuraman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997
- Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Solo: Jambatan, 1995.
- Ibn Qayyim al-jauziyyah, *al-Turûq al-hukmiyyah*, kairo: al-Mu'assisah al-Arabiyyah, 1961
- Abî Dâwud Sulaimân bin al-asy'as as-Sijistânî al-azdî, *Sunan Abî Dâwud*, Kairo: Dâr al-Hadîs al-Qâhirah, 1999
- Abu Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qushairi, *Sahîh Muslim*, Kairo: Dâr al-Ihya t.t.
- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Azhar Ali Enginer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta; Bina Aksara, 1981
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema insani Press, 2003
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Muchammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2006
- Ash-Shidiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki, 2001
- Muhammad Salam Madzkur, *Peradilan Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993
- Jimly Ashidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Juhaya Praja dan Akhmad Syihabuddin, *Delik Agama dalam Hukum Islam*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Lamintang, *Hukum Penitinsier Indonesia*, Bandung: Armico, 1994
- Makhruz Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logum, 2004.
- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang: Averroes Perss, 2002.
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasim, 1996.
- OK Chaerudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Romli Atsma Sasmita, *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico, tt.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, cet VII*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000.



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Sahlan mustofa   |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 022640033  |
| 3. Jurusan / Prodi     | : Syari'ah/AS  |
| 4. Angkatan tahun      | : 2002   |
| 5. Judul Skripsi       | : PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF<br>HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 13 November 2008

Mengetahui

**Ketua Jurusan Syari'ah**

**Pembimbing**



  
**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 150 229 959



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 November 2008

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Nama                | : Sahlan Mustofa   |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 022640033  |
| 3. Jurusan / Prodi     | : Syari'ah/ AS   |
| 4. Angkatan tahun      | : 2002   |
| 5. Judul Skripsi       | : PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF<br>HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM |

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Mahasiswa Semester Gasal/Genap tahun akademik 2008/2009.
2. Fotocopy Kuitansi SPP Semester Gasal/Genap tahun akademik 2008/2009
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi.
4. Surat Keterangan telah wakaf untuk Perpustakaan.
5. ~~Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan~~
6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 Cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksp.
8. Menyerahkan fotocopy Sertifikat KKN.
9. Menyerahkan fotocopy ijazah SLTA (dilegalisir).
10. Menyerahkan Surat Keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
11. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi.
12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai).
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif.
14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA
15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap:
  - Mahasiswa = Warna Hijau
  - Mahasiswi = Warna Merah Jambu

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadi periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui

KETUA JURUSAN

Drs. H. Ansori, M. Ag

NIP. 150 229 959

Saya tersebut di atas,

Sahlan Mustofa  
NIM. 022640033



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 Januari 2008

Hal : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi

Kepada:  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Purwokerto:

1. Nama : Sahlan Mustofa
2. NIM : 022640033
3. Semester : XI
4. Tahun Akademik : 2007/2008

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagai syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :

**"PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM POSITIF"**

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah: Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui  
Dosen Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 150 321 624

Hormat saya.

Sahlan Mustofa  
NIM. 022640033

Menyetujui :  
Ketua Jurusan.

Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Sahlan Mustofa  
NIM : 022 640 033  
Semester : 6 (enam)  
Jurusan/Prodi : Syariah/AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator
1	Selasa 12 April 2005	Taufik Hidayatullah	1.  2.
2	Selasa 12 April 2005	Ika Rohyani	3.  4.
3	Selasa 12 April 2005	Sri Rahayu	
4	Selasa 12 April 2005	Lyla ElYani	
5	Selasa 12 April 2005	Laily Arifiantji	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 12 April 2005

An Ketua

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


**REKOMENDASI**  
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Sahlan Mustofa  
NIM : 022640033  
Semester / Jurusan : XI / Syariah  
Angkatan : 2002  
Tahun Akademik : 2007/2008  
Judul Proposal : "PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Menerangkan bahwa Proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap diseminarkan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi Persyaratan Akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. H. Ansori, M.Ag  
NIP. 150 253 869

Purwokerto, 16 Januari 2008

Pembimbing  
  
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 150 321 624



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**


Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

9. Hari / Tanggal : Selasa 29-1-2008  
 10. Waktu / Jam : 08.00 WIB  
 11. Nama : Sahlan Mustofa  
 12. NIM : 022640033  
 13. Semester / Jurusan : XI / Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2002  
 15. Tempat : Lantai II ruang syariah  
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda tangan
1	032621019	M. Airun M.	2003	1
2	032622003	Achmad Sobri	2003	2
3	042622028	Tri Nurhauati	2004	3
4	022640018	Fati Quristiyani	2002	4
5	042622024	Sri Agus Triananingih	2004	5
6	042622003	Anggun sr URIAZUDIN	"	6
7	072321027	RUDI SASONGKO	2007	7
8	032621032	Mungguh	2002	8
9	022640026	ISMAIL MARZUKI	2002	9
10	<del>ISMAIL MARZUKI</del> 022650017			10

Purwokerto, 29 Januari - 2008



SUDHAN M. AG  
NIP. 150 299 959



**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**


Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

9. Hari / Tanggal : Selasa 29-1-2008  
 10. Waktu / Jam : 08.00 WIB  
 11. Nama : Sahlan Mustofa  
 12. NIM : 022640033  
 13. Semester / Jurusan : XI / Syariah  
 14. Tahun Akademik : 2002  
 15. Tempat : Lantai II Ruang Syariah  
 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda tangan
1	032621019	M. Airun M.	2003	1
2	032622003	Achmad Sobri	2003	2
3	042622028	Tri Muchawati	2004	3
4	022640018	Fati Sulistyani	2002	4
5	042622024	Sri Agus Trihaningsih	2004	5
6	042622003	Anggun sr	"	6
7	072321007	UMARUDIN	2007	7
8	032621032	KUDI SASONGKO		8
9	022640026	Mungguh	2002	9
10	<del>ISMAIL MARZUKI</del> 022650017	ISMAIL MARZUKI	2002	10

Purwokerto, 29 Januari - 2008



SAHLAN M. AG  
NIP. 150 299 959

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )**  
**PURWOKERTO .**

NAMA : Sahlan Mustofa  
 NO. INDUK/JURUSAN : 022640033 / Syaria  
 NAMA PEMBIMBING : Dr. Jamal A. AZIZ, MA  
 JUDUL SKIPSI : PIDANA PENJARA  
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
 DAN HUKUM POSITIF.

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	NOVENBER	Senin 19-11-2007	Perbaiki Proposal skripsi / BAB I		
2.	Desember	Selasa 28-12-2007	Perbaiki proposal skripsi / BAB I		
3.	Januari	Sabtu 11-1-2008	Perbaiki proposal skripsi / BAB I		
4.	Januari	Rabu 16-1-2008	ACC proposal / BAB I untuk Angi-		
5.	MEI	Senin 18-5-2008	ikuti seminar.		
6.	MEI	Kamis - 29-2008	Perbaiki BAB II + Bimbingan Bimbingan BAB II		
7.	Juni	Rabu - 18-2008	Perbaiki BAB II + Bimbingan.		















\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 16-1-2008  
 PEMBIMBING

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )**  
**PURWOKERTO .**

NAMA : Sahlan Mustofa  
 NO. INDUK/JURUSAN : 022640033/Syaria  
 NAMA PEMBIMBING : Dr. Jamal A. Aziz, MA  
 JUDUL SKripsi : PIDANA PENJARA  
 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
 DAN HUKUM POSITIF.

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	November	Senin 19-11-2007	Perbaiki Proposal skripsi / BAB I		
2.	Desember	Selasa 28-12-2007	Perbaiki proposal skripsi / BAB I		
3.	Januari	Sabtu 11-1-2008	Perbaiki proposal skripsi / BAB I		
4.	Januari	Rabu 16-1-2008	ACC proposal / BAB I untuk Angi-		
5.	MEI	Senin 18-5-2008	Kuti seminar.		
6.	MEI	Kamis 29-5-2008	Perbaiki BAB II + Bimbingan Bimbingan BAB II -		
7.	Juni	Rabu 18-6-2008	Perbaiki BAB II + Bimbingan.		













Purwokerto, 16-1-2008  
 PEMBIMBING

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )  
PURWOKERTO .**

NAMA : Sahlan Mustofa  
 NO. INDIK/JURUSAN : 022640033  
 NAMA PEMBIMBING : Dr. Jamal Abdul Aziz  
 JUDUL SKIPSI : Pibana Pengajaran Perspektif hkn Poin dan hkn Islam

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
8	Agustus	jum'at / 8	Bimbingan Bab <u>III</u>		
9	Agustus	Senin / 25	Perbaikan Bab <u>III</u>		
10	September	Senin / 8	Perbaikan Bab <u>IV</u>		
11	September	Senin / 29	Bimbingan Bab <u>IV</u> dan Bab <u>V</u>		
12	OKTOBER	jum'at / 10	Perbaikan Bab <u>IV</u> dan Bab <u>V</u>		
13	NOVEMBER	Rabu / 12	ACC Skripsi untuk Murakosah.		

\* Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 \*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 13 - 11 - 2008.

PEMBIMBING





**DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

1. Hari / Tanggal : Selasa 29 - 1 - 2008
2. Waktu / jam : 08.00 WIB
3. Nama : Sahlan Mustofa
4. NIM : 022640033
5. Semester / Jurusan : XI / Syariah
6. Tahun Akademik : 2007-2008
7. Tempat : Lantai II Ruang Syariah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda tangan
1	<del>032621019</del> 032621019	M. ANON N. Achmed Sobri	2003 2003	1  2
2	032622003	Tri Nurhayati	2004	3  4
3	042622028	Feti Sulistyani	2004	5  6
4	022640018	Sri Agus Triamaningsih	2004	7  8
5	042622024	Anggun SR	"	9  10
6	042622003	UMARUDIN	2007	
7	072321027	RUDI SASONGKO		
8	032621032			
9	022640026	Mongguh	2002	
10	022650017	ISMAR MARZUKI		

Purwokerto, 29. Januari -2008

Pembimbing,  
  
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 150 321 624

Mahasiswa Ybs.  
  
Sahlan Mustofa  
NIM. 022640033

Moderator / Ketua Jurusan

REDWAN M. AG  
NIP. 150 179 959



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO  
 Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**  
 Nomor : STA-26/KJS/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Sahlan Mustofa  
 NIM : 022640033  
 Semester : XII  
 Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
 PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pada tanggal 29 Januari 2008 dan dinyatakan : LULUS


- Dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:
1. Substansi Materi : cari istilah penjara, cantumkan ayat tentang penjara dan pendapat para ulama
  2. Metode penelitian : rumusan tujuan dirubah redaksinya
  3. Teknis penulisan : Bab IV: persamaan dan perbedaan perlu dijelaskan lebih rinci
  4. Lain-lain : Devinisi hukum positif dijelaskan maksudnya


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 4 Februari 2008

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang

  
 Drs. H. Ansori, M.Ag.  
 NIP. 150253869

  
 Ridwan, M.Ag  
 NIP. 150299959



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126


## SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SAHLAN MUSTOFA  
NIM : 022640033  
Jurusan / Prodi : SYARI'AH / AS  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :  
Desa : KEDUNGGEGEDE  
Kecamatan : LUMBIR  
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 83 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Drs. Machfudin  
NIP. 150246732



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/023/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : SAHLAN MUSTOFA

NIM : 022640033

Semester : X

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada


hari : Kamis, tanggal 15 Februari 2007 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Februari 2007

Ketua Jurusan,



  
Drs. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : SAHLAN MUSTOFA  
NIM : 022640033  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah



M. Bachrul Ulum, SH  
NIP. 300179



A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150252267

# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006


Diberikan kepada :

*Sahlan Mustofa/02264033*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto  
Kordinator,

  
Sony Susandra, M. Ag  
NIP : 150 290 690

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

*Sahlan Mustofa/02264033*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,

  
Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 13 November 2008

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada Yth :  
Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto  
Di Purwokerto


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Guna memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi Munaqosyah Skripsi, maka dengan ini saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Sahlan Mustofa
2. No. Induk Mahasiswa : 022640033
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan tahun : 2002
5. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Maret 1983
6. Asal Sekolah : Madrasah Aliyah, Kesugihan, Cilacap
7. Judul Skripsi : Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam
  
8. Alamat asal : Kertanegara RT 01 / RW IV Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga
9. Alamat sekarang : Kertanegara RT 01 / RW IV Kec. Kertanegara Kab. Purbalingga
  
10. Nama Orang tua/wali : a. Ayah : Miftakhudin  
b. Ibu : Nur Badingah
11. Pekerjaan Orang tua/wali : (diisi oleh petugas)
12. Tanggal Lulus Munaqosyah : (diisi oleh petugas)
13. Indek Prestasi Kumulatif : (diisi oleh petugas)
14. Nomor ijazah : (diisi oleh petugas)

Dengan biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Saya tersebut di atas,

  
**Sahlan Mustofa**  
NIM. 022640033



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
JURUSAN SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sahlan Mustofa
2. NIM : 022640033
3. Program Studi : AS
4. Semester / Jurusan : XI / Syariah
5. Angkatan : 2002
6. Penasehat Akademik : Endang Widuri, SH., M.Si
7. IP (sementara) : 3,14

Dengan ini mengajukan proposal skripsi, kepada jurusan Syariah dengan judul:  
"PIDANA PENJARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF"

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
NIP. 150 321 624

Purwokerto, 16 Januari 2008  
Yang Mengajukan

  
Sahlan Mustofa  
NIM. 022640033

Catatan:  
Blangko pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang  
ditentukan serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan Dosen Pembimbing dan  
pengajuan judul



**SURAT KETERANGAN WAKAF**  
 No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/251/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Sahlan Mustofa  
 NIM : 0226400  
 Program : Sarjana/S 1  
 Jurusan/Prodi : Syarikh / As

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : \_\_\_\_\_  
 Pengarang : \_\_\_\_\_  
 Jumlah : \_\_\_\_\_

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 ( Empat Puluh Ribu Rupiah )  
 Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya

Puurwokerto, 13 - November - 2008  
 Kepala Perpustakaan



ABUDDIN. S. Ag., SS. MA  
 NIP : 150318453



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 Januari 2008

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.99/344 /2008  
Lamp. :  
Hal. : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Bpk. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi pembimbing  
Skripsi mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Sahlan Mustofa
2. NIM : 022640033
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2002
5. Alamat : Desa : Kertanegara, RT 1 / RW III  
Kec. : Kertanegara  
Kab. : Purbalingga

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Ketua  
Pembantu Ketua I,  
  
Moh. Roqib, M.Ag  
NIM. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ A II.f. 16 2005

Diberikan Kepada :

Nama : Sahlan Mustofa  
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 12 Maret 1983  
NIM : 0.2264033

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik ....2002/..2003....,


Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		C		B
2.	Hiwar		B		B
3.	Qira'ah		C+		B
4.	Kitabah		A		C
5.	Qawa'id		C		C
6.	Tarjamah				C+

Sertifikat ini juga sebagai bukti kemampuan yang bersangkutan untuk dapat mengajar Bahasa Arab pada sekolah tingkat dasar.

Purwokerto, 01 April 2005

UNIT PELAYANAN BAHASA



(Drs. MARKUM.....)  
NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN ) PURWOKERTO  
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

# SERTIFIKAT

Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r 41 / 2005

Diberikan Kepada :

Nama : Sahlan M  
Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 12 Maret 1983  
NIM : 0.2264033

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2002 / 2003


Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		A		A
2.	Speaking		C		C+
3.	Reading		B		A
4.	Writing		C+		C
5.	Structure		C		C
6.	Translation				C

Purwokerto, 01 April 2005

UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

  
DRS. MARKUM  
( NIP. 150 150 542 )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sahlan Mustofa
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga 12 Maret 1983
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status Nikah : Belum nikah
7. Alamat : Desa. Kertanegara RT. 01 RW. 04  
Kec. Karanganyar Kab. Purbalingga
8. Nama Orang tua : a. Ayah : Mitahudin  
b. Ibu : Nur Badingah
9. Pendidikan Formal
  - a. TK Diponegoro Kertanegara 1988-1989
  - b. MI Ma'arif Kertanegara tahun 1989-1995
  - c. MTS Ma'arif Kertanegara tahun 1995-1998
  - d. Madrasah Aliyah Kesugihan I Cilacap tahun 1998-2001
10. Pendidikan non Formal
  - a. Ponpes Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan I Cilacap
  - b. Ponpes 'Ainul Yaqin Puwokerto Barat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan data sebenarnya.

Puwokerto, 11 Oktober 2008  
Yang Menyatakan,

**Sahlan Mustofa**  
NIM. 022640033